

**URGENSI *PREMARITAL CHECK UP* BAGI CALON  
PENGANTIN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA  
PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-MURSALAH*  
(Studi Kasus di Kota Kediri)**

**TESIS**

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Keluarga Islam



**Oleh :**

**Avwan Izul Muttakin**

**NIM. 23507022**

**PASCASARJANA HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KEDIRI**

**2025**

**URGENSI *PREMARITAL CHECK UP* BAGI CALON  
PENGANTIN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA  
PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-MURSALAH*  
(Studi Kasus di Kota Kediri)**

**TESIS**

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Keluarga Islam



**Oleh :**

**Avwan Izul Muttakin**

**NIM.23507022**

**PASCASARJANA STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Avwan Izul Muttakin

NIM : 23507022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Urgensi *Premarital Check Up* Bagi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* (Studi Kasus di Kota Kediri).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kediri, 20 November 2025

Hormat Saya,



Avwan Izul Muttakin

## NOTA DINAS

Kediri, 20 November 2025

Lampiran : 4 (Empat) berkas  
Hal : Bimbingan Tesis

Kepada  
Yth. Bapak Direktur Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Direktur Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri untuk membimbing penyusunan Tesis mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Avwan Izul Muttakin  
NIM : 23507022  
Judul : Urgensi *Premarital Check Up* Bagi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* (Studi Kasus Di Kota Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa Tesis tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Dua (S-2)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah Tesis dengan harapan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak Direktur Pascasarjana kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Ahmad Wahidi, M.HI  
NIP. 197706052006041002



Dr. Ilham Tohari, S.H.I, M.H  
NIP. 197009042003121002

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 20 November 2025

Lampiran : 4 (Empat) berkas  
Hal : Bimbingan Tesis

Kepada  
Yth. Bapak Direktur Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Direktur Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri untuk membimbing penyusunan Tesis mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Avwan Izul Muttakin  
NIM : 23507022  
Judul : Urgensi *Premarital check up* Bagi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Masalah Al-Mursalah (Studi Kasus Di Kota Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa Tesis tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Dua (S-2)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah Tesis dengan harapan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak Direktur Pascasarjana kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Ahmad Wahidi, M.HI

NIP. 197706052006041002



Dr. Ilham Tohari, S.H.I, M.H

NIP. 197009042003121002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis ini dengan Judul “Urgensi *Premarital check up* Bagi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* (Studi Kasus Di Kota Kediri)” oleh Avwan Izul Muttakin telah disetujui pada ujian tesis program Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri.

Dosen Pembimbing

1. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI  
NIP. 197706052006041002

1.   
.....

2. Dr. Ilham Tohari, S.H.I, M.H  
NIP. 197009042003121002

2.   
.....

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis dengan judul “Urgensi *Premarital check up* Bagi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* (Studi Kasus Di Kota Kediri)” ini telah diuji dan setelah diperbaiki sebagaimana mestinya dapat disahkan sebagai satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Program Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri pada tanggal 24 Desember 2025.



Tim Penguji

Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum  
NIP. 197704032009011013  
(Ketua Sidang)


Prof. Dr. H.Moh. Asror Yusuf, M.Ag  
NIP. 197506132003121004  
(Penguji Utama)

Dr. Ahmad Wahidi, M.HI  
NIP. 197706052006041002  
(Penguji I)

Dr. H. Ilham Tohari, M.HI  
NIP. 197009042003121002  
(Penguji II)



Kediri, 24 Desember 2025  
Mengetahui  
Direktur Pascasarjana UIN Syekh  
Wasil Kediri



Prof. Dr. H.Moh. Asror Yusuf, M.Ag  
NIP. 197506132003121004

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta, yang doa dan kasih sayanginya menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkahku.
2. Keluarga besar, yang selalu memberikan dukungan dan semangat tanpa henti.
3. Para teman dan rekan seperjuangan, yang setia menemani dan menyemangati hingga tesis ini terselesaikan.
4. Almamater tercinta, sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang tak ternilai.

Semoga karya ini menjadi tanda cinta, doa dan penghargaan untuk semua yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan proses penelitian ini.

Kediri, 20 November 2025

Hormat Saya,



**Avwan Izul Muttakin**

## **MOTTO**

“Syariat ditetapkan untuk kemaslahatan hamba.”

(Al-Shatibi)

“Hukum dibangun atas hikmah dan kemaslahatan.”

(Ibnu Qayyim)

“Mendahulukan Yang Terpenting Lalu Yang Lebih Bermanfaat”

(Mbah Kyai Abdul Madjid Qs Wa RA)

“Semua Hanya Perihal Tentang Waktu Bersabarlah Dan Berdoalah”

“Njanka”

## ABSTRACT

Avwan Izul Muttakin, 2023, *The Urgency Premarital Check Up For Prospective Couples in Relation to Family Harmoni from the Perspective of Maslahah Al-Muslahah (A Case Study in Kediri City)*, Thesis, Postgraduate Program in Islamic Family Law, State Islamic University Syekh Wasil Kediri, Supervisors: 1. Dr. Ahamad, M.HI., 2. Dr. Ilham Wahidi, S.HI., M.H.

---

**Keywords :** Premarital Check Up, Family Harmony, *Maslahah al-Mursalah*

Premarital check-up is a preventive measure in marriage preparation aimed at early detection of the health conditions of prospective spouses, enabling them to anticipate the risks of infectious diseases, hereditary disorders, and fertility problems that may disrupt family harmony. Initial findings indicate that a lack of knowledge about each partner's health condition often triggers household conflicts and even divorce, particularly those relating to reproductive issues and undetected illnesses prior to marriage. Therefore, this study was designed to address two main research questions: first, the urgency of premarital check-up for prospective couples from the perspective of statutory regulations in Kediri City; and second, the perspective of *maslahah al-mursalah* in assessing premarital examination as an effort to establish a harmonious family.

This research employs a juridical-empirical method by integrating a statutory approach with a conceptual approach. Primary data were obtained from interviews with KUA officials, healthcare providers, and several prospective couples in Kediri City, while secondary data consisted of relevant literature and policy documents. This methodological combination provides a comprehensive understanding of the legal foundations and public acceptance surrounding the implementation of premarital check-up.

The findings reveal that premarital check-up has a strong legal basis at both national and regional levels. Constitutionally, it aligns with the right to health, and technically it is regulated through the Ministry of Health Regulation (Permenkes) No. 21 of 2021 as the screening guideline for prospective couples. Furthermore, Ministry of Religious Affairs Regulation (PMA) No. 30 of 2024 requires a health certificate as part of the marriage registration documents at KUA, and its implementation in Kediri City is reinforced by the Mayor's Circular Letter No. 474.7/178/419.108/2017 mandating premarital examinations at all local health centers. The examinations have proven effective in preventing disease transmission—such as HIV and hepatitis—enhancing the physical and mental readiness of couples, and strengthening premarital communication. From the perspective of *maslahah al-mursalah*, premarital check-up fulfills the principles of *ḥifẓ al-nafs* and *ḥifẓ al-nasl* as *maslahah daruriyyah*, since it safeguards life and ensures the continuity of healthy offspring. Thus, premarital examination holds significant benefits and deserves to be regarded as an essential component of marriage preparation to realize a harmonious family.

## ABSTRAK

Avwan Izul Muttakin, 2023, Urgensi *Premarital check up* Bagi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* (Studi Kasus Di Kota Kediri) Tesis, Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Dosen Pembimbing: 1. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI., 2. Dr. Ilham Tohari, S.HI., M.H.

---

**Kata Kunci :** *Premarital Check Up*, Keharmonisan Keluarga, *Maslahah Al-Mursalah*

Premarital check up merupakan langkah preventif dalam persiapan pernikahan untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan calon pengantin, sehingga mampu mengantisipasi risiko penyakit menular, penyakit keturunan, serta masalah kesuburan yang berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga. Berdasarkan temuan awal, ketidaktahuan pasangan mengenai kondisi kesehatan sering menjadi pemicu konflik rumah tangga hingga perceraian, terutama terkait masalah keturunan dan penyakit yang tidak terdeteksi sebelum menikah. Karena itu, penelitian ini disusun untuk menjawab dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana urgensi premarital check up bagi calon pengantin dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Kota Kediri; kedua, bagaimana pandangan masalah al-mursalah dalam menilai pemeriksaan pranikah sebagai upaya pembentukan keluarga harmonis.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan memadukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer diperoleh dari wawancara dengan petugas KUA, petugas kesehatan, dan beberapa calon pengantin di Kota Kediri. Adapun data sekunder meliputi literatur dan dokumen kebijakan yang relevan. Perpaduan pendekatan tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai landasan hukum dan penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan premarital check up.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa premarital check up memiliki dasar hukum kuat pada tingkat nasional maupun daerah. Secara konstitusional berlandaskan hak atas kesehatan dan secara teknis diatur dalam Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 sebagai pedoman skrining calon pengantin. Selain itu, PMA Nomor 30 Tahun 2024 mewajibkan surat keterangan sehat sebagai dokumen pendaftaran pernikahan di KUA, dan pelaksanaannya di Kota Kediri diperkuat oleh Surat Edaran Wali Kota Nomor 474.7/178/419.108/2017 yang menginstruksikan pemeriksaan pranikah di seluruh puskesmas. Pemeriksaan ini terbukti efektif mencegah penularan penyakit seperti HIV dan hepatitis, meningkatkan kesiapan fisik-mental pasangan, serta memperkuat komunikasi pranikah. Dari perspektif masalah al-mursalah, premarital check up memenuhi prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* sebagai masalah daruriyyah karena menjaga keselamatan jiwa dan keberlanjutan keturunan. Dengan demikian, pemeriksaan pranikah memiliki kemaslahatan besar dan layak dipertimbangkan sebagai bagian penting dalam persiapan pernikahan untuk mewujudkan keluarga harmonis.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia kesehatan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Fenomena Urgensi *Premarital check up* Bagi Calon Pengantin Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* (Studi Kasus Di Kota Kediri) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister (S2) pada program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis mengatitkan rasa terimakasih kepada :

1. Hadrotul Mukarrom Kanjeng Romo Kyai Abdul Majid Ali Fikri RA Pengasuh Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al- Munadhdhoroh Atas Doa restu beliau dalam membimbing setiap Langkah kami
2. Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
3. Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
4. Dr. H. Ilham Thohari, S.H., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

5. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI dan Dr. H. Ilham Thohari, S.H., M.HI, selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Syekh Wasil Kediri yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Bapak Munir, Ibu Siti Nurul Chasanah, Adik Rizaluzzaman, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, do'a panjang dan sumbangsih sehingga memudahkan dalam jalannya penelitian ini.
8. Teman- teman Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2023/2024 yang telah memberikan dukungan, semangat dan bersama- sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman- teman yang namanya tidak bisa terdeskripsikan satu persatu dalam tulisan ini yang pastinya memberikan semangat mental, motivasi, dan kesenangan dalam pengerjaan tugas akhir ini.
10. Terakhir, kepada diri sendiri Avwan Izul Muttakin telah mampu untuk menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir dengan baik, dengan penuh semangat dan penuh lika-liku.

Dengan terselesaikannya laporan tesis ini, harapan ilmu yang telah diperoleh selama jenjang perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	1
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Penelitian Terdahulu .....	13
BAB II LANDASAN TEORI .....	21
A. Pernikahan .....	21
1. Pengertian Pernikahan.....	21
2. Tujuan Pernikahan.....	23
3. Pengertian Keharmonisan Keluarga.....	27
4. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga .....	28
5. Tingkatan Keluarga Harmonis .....	31
B. <i>Premarital check up</i> .....	36
C. Masalah Ar-Mursalah.....	46

BAB III	METODE PENELITIAN .....	54
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	54
	B. Kehadiran Peneliti.....	55
	C. Lokasi Penelitian.....	55
	D. Sumber Data .....	56
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
	F. Pengecekan Keabsahan Data .....	58
	G. Teknik analisis data.....	60
BAB IV	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....	62
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
	1. Letak Geografis Kota Kediri.....	62
	2. Gambaran Umum Kua Di Kota Kediri .....	65
	B. Paparan Data .....	67
	1. Profil dan Gambaran Umum Responden .....	67
	2. Urgensi Pelaksanaan <i>Premarital check up</i> bagi Calon Pengantin dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Kota Kediri.....	69
	3. Perspektif Masalahah al-Mursalah terhadap <i>Premarital check up</i> sebagai Upaya Pembentukan Keharmonisan Keluarga di Kota Kediri.....	89
	C. Temuan Penelitian.....	117
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	120
	A. Analisis Urgensi <i>Premarital check up</i> bagi Calon Pengantin dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Kota Kediri.....	120
	B. Analisis Perspektif Masalahah al-Mursalah terhadap <i>Premarital check up</i> sebagai Upaya Pembentukan Keharmonisan Keluarga di Kota Kediri .....	126
BAB VI	PENUTUP .....	147
	A. Kesimpulan .....	147
	B. Saran .....	148
	DAFTAR PUSTAKA .....	150
	LAMPIRAN.....	156

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 2.1 Profil Responden Penelitian.....	68
Tabel 2.2 Data <i>Premarital check up</i> Catin 2024 .....	69

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan Arab ke tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dan juga yang tergolong dalam hal ini adalah nama Arab, sedangkan nama Arab selain dari bangsa Arab tersebut ditulis dengan menggunakan ejaan bahasa nasionalnya, atau seperti yang tertulis pada buku yang menjadi rujukannya. Dalam penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan- ketentuan terhadap transliterasi ini.

### B. Konsonan

Arab	Bahasa Indonesia	Arab	Bahasa Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	'(koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	هي	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan huruf alif, jika letaknya di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, Namun jika letaknya ditengah ataupun di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komaditas (‘), berbalik dengan tanda koma (‘) sebagai pengganti lambang."ع"

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan katin vokal *fathah* maka ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis sebagaimana berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Sedangkan khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti “i”, namun tetap harus ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat pada akhirnya. Selain itu juga pada suara ditong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Seperti contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و misalnya menjadi قول qawlun

Diftong (ay) = misalnya menjadi خير khayrun

### D. Ta’Marbuthah

*Ta’ marbuthah* jika letaknya berada di tengah kalimat maka ditransliterasikan dengan “t”, namun jika *ta’ marbuthah* itu terletak diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan “h” seperti : الرسالة للمدرس menjadi *alrisalatli al-mudarissah*, atau jika letaknya ditengah- tengah kalimat yang

susunanya *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka transliterasinya adalah menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat setelahnya, seperti :  
: فى رحمة الله menjadi *firahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis menggunakan huruf kecil, kecuali letaknya diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut :

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. Billâhi ‘azza wa jalla.

#### **F. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).